

## **Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Rantau Kapas Mudo**

**Yeni Mustika Fatmala<sup>1</sup>, A. Tarmizi<sup>2</sup>, Agusriandi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : [yeyenmustika04@gmail.com](mailto:yeyenmustika04@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran badan usaha milik desa Rantau Kapas Mudo dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, penelitian ini berjenis kualitatif. Objek dalam penelitian ini yaitu pengurus BUMDes Rantau Kapas Mudo dan Masyarakat Desa Rantau Kapas Mudo. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Dengan melakukan metode analisis data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi secara personal, kemudian data diolah dengan teknik pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan sangat membantu masyarakat setempat khususnya yang berada di Desa Rantau Kapas Mudo. Pola perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang digunakan BUMDes Rantau Kapas Mudo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Peran BUMDes Rantau Kapas Mudo dalam meningkatkan pendapatan masyarakat telah diwujudkan walaupun belum maksimal, peranan BUMDes Rantau Kapas Mudo diwujudkan dengan adanya unui-unit usaha yang ada didalamnya seperti: unit simpan pinjam, kerajinan tangan dan menjahit, penyewaan alat-alat pertanian, unit toko bangunan.

**Kata Kunci:** Peran, pendapatan, BUMDes

### **Pendahuluan**

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>1</sup>

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha

---

<sup>1</sup> H.A.W.Widjaya, *Otonomi Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019). 67.

peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>2</sup> Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDES dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>3</sup>

Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.<sup>4</sup> Keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi dipengaruhi oleh peran serta respon masyarakat. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" dan juga tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha milik desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten atau desa) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar.<sup>5</sup>

Dengan kehadiran BUMDes pemerintah desa beserta masyarakat dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa beserta masyarakat dapat membuat program-program yang sesuai dengan potensi-potensi desa tersebut. Dengan adanya BUMDes ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga perekonomian dan pendapatan masyarakat dapat meningkat, dalam islam manusia juga dituntut untuk berusaha

---

<sup>2</sup> D Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, no. 1 (2021): 67–81.

<sup>3</sup> Yuli Widyastuti, *Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimulyo Kabupaten Lampung Tengah* (Lampung: Universitas Lampung, 2018).

<sup>4</sup> Samadi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu* (Surabaya: Universitas 17 Agustus, 2019).

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan and (PDSP), "*Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*" (Surabaya: Universitas Brawijaya, 2021).

melakukan pembangunan agar terciptanya perubahan perekonomian yang lebih baik,<sup>6</sup> seperti firman Allah dalam Q.S Al-Anfal (8) :

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Desa Rantau Kapas Mudo merupakan salah satu desa di Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Rantau Kapas Mudo telah dibentuk BUMDes yang berdiri pada Tahun 2018. Pendirian BUMDes Desa Rantau Kapas Mudo diprakarsai oleh masyarakat dan potensi desa yang ada, maksud dari potensi desa adalah adanya kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa yang paling banyak dilakukan atau paling mendominasi dari kegiatan-kegiatan yang lain yaitu petani dan buruh.<sup>7</sup>

**Tabel 1.** Keuntungan BUMDes Toko Bangunan Sukses Jaya

No	Tahun	Modal Awal Tahun
1.	2019	Rp 360.000.000
2.	2020	Rp 165.000.000
3.	2021	Rp 123.000.000
4.	2022	Rp 157.000.000
5.	2023	Rp 187.000.000

Sumber Data: Pengelola BUMDes Rantau Kapas Mudo

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan yaitu, Desa Rantau Kapas Mudo merupakan Desa yang kaya akan sumber daya alam salah satunya yaitu pasir yang dapat dihasilkan dengan cara mencari didasar sungai Batang Hari dengan menggunakan alat sedot pasir.

Alasan penulis memilih lokasi Desa Rantau Kapas Mudo yaitu karena Desa Rantau Kapas memiliki BUMDes yang aktif, terutama dalam bidang bangunan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat yang memiliki pendapatan berasal dari mencari pasir sehingga dapat berkontribusi dengan adanya BUMDes Rantau Kapas. Keberadaan BUMDes Toko Bangunan Sukses Jaya menjadi suatu langkah dalam memajukan daerah perdesaan Rantau Kapas Mudo, khususnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian suatu desa dengan program-program yang telah disesuaikan potensi desa, karena BUMDes Toko Bangunan Sukses Jaya merupakan suatu lembaga yang mengembangkan potensi desa dan mampu mendorong terciptanya peningkatan ekonomi desa. Misalnya, BUMDes Toko Bangunan Sukses Jaya dilaksanakan dalam pengelolaan potensi desa dengan menjual pasir hasil potensi Desa Rantau Kapas Mudo tersebut.

<sup>6</sup> Samadi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu*. 120.

<sup>7</sup> Hasil Observasi, Januari 2024.

Untuk itu dalam hal ini terkait dengan kinerja BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa yang ada, terutama dalam mengembangkan pendapatan asli desa atau pemberdayaan ekonomi masyarakat belum mencapai target dan belum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan stabil. Di sisi lain BUMDes yang berperan aktif dalam operasional di bidang perekonomian desa juga mesti lebih progress dalam memahami kondisi masyarakat yang mesti diberdayakan serta terus melakukan control terhadap masyarakat yang telah di jangkau oleh BUMDes lewat pemerintah desa. Tidak sedikit BUMDes yang akhirnya tidak bisa berkembang karena kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUMDes. Walaupun kepengurusan BUMDes telah dibentuk, akan tetapi implementasinya pengurus BUMDes belum dapat melakukan peran dan tanggung jawabnya dengan baik.

### Tinjauan Pustaka

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>8</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>9</sup>

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Kemudian upaya-upaya yang harus dilakukan perempuan di era reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah ini, harus menjadi momentum penting bagi perempuan, baik di tingkat regional maupun nasional, untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan, bulat dan lonjongnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang selama ini lebih banyak ditentukan orang lain, sementara perempuan hanya menerima akibat yang tidak menguntungkan.<sup>10</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).<sup>11</sup> Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa,

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019). 71.

<sup>9</sup> Torang Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2021). 43.

<sup>10</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019). 111.

<sup>11</sup> Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. 77.

bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu.<sup>12</sup> Reksoprayitno mendefinisikan: "Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.<sup>13</sup>

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.<sup>14</sup>

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>15</sup> Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 279.

*Accrual Basis* Pengakuan pendapatan secara *accrual basis* berarti bahwa pendapatan harus dilaporkan selama kegiatan produksi (dimana laba dapat dihitung secara proporsional dengan penyelesaian pekerjaan). *Critical Event Basis* Dalam metode ini yang diperhatikannya adalah kejadian-kejadian penting dalam siklus operasi perusahaan, kejadian kritis itu dapat berupa: Pada saat penjualan Pada saat selesainya proyek Pada saat pembayaran setelah dilakukan penjualan *The Matching Principle* Prinsip ini mengatur agar pembebanan biaya harus dilakukan pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil.<sup>16</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan usaha yang didirikan yang didasari oleh komitmen masyarakat desa untuk saling bekerja sama, gotong royong dan juga membangun ekonomi rakyat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Dalam Undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>17</sup>

<sup>12</sup> BN Marbun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018). 213.

<sup>13</sup> Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: Bina Grafika, 2015). 12.

<sup>14</sup> Reksoprayitno.

<sup>15</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Bandung: Kencana Prenadamedia Group, 2014). 326.

<sup>16</sup> K Fred Stice, Earl K. Skounsen, *Intermediate Accounting* (Jakarta: Salemba Empat, 2021). 45.

<sup>17</sup> UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut. Peluang BUMDes sangat besar sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, juga menjawab tren industri Usaha Kecil Menengah yang mulai menurun.<sup>18</sup>

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memaparkan secara sistematis secara aktual dan fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana penelitian merupakan instrument kunci. Pendapat lainnya menjelaskan penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.<sup>19</sup> Lokasi penelitian dilakukan di Desa Rantau Kapas Mudo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang hari. Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu BUMDes Rantau Kapas Mudo.

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>20</sup> Untuk data primer dalam penelitian ini peneliti melakukan secara wawancara terhadap informan dengan beberapa pertanyaan terkait kondisi BUMDes Rantau Kapas Mudo.

Data Sekunder menurut Sugiyono adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi.<sup>21</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data lapangan yaitu tentang BUMDes yang ada di Rantau Kapas Mudo.

Observasi langsung adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>22</sup> Dengan demikian dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung tentang terkait keberlangsungan BUMDes Rantau Kapas Mudo. Wawancara yang dilakukan secara

---

<sup>18</sup> Singgih Tri Atmojo, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa,” *Skripsi*, 2022.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). 73.

<sup>20</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008). 234.

<sup>21</sup> Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). 67.

mendalam, maksudnya proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan para petani padi, para pedagang beras, dan para masyarakat yang bersangkutan. Untuk mengetahui bagaimana Peran BUMDes Rantau Kapas Mudo. Teknik ini dilakukan melalui pencatatan data yang diperlukan baik dari responden maupun dari instansi terkait yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>24</sup> Dokumentasi peneliti lakukan pada saat proses wawancara dan dokumentasi di Desa Rantau Kapas Mudo.

### Hasil dan Pembahasan

Desa Rantau Kapas Mudo sudah ada sejak jaman penjajahan dibukti dengan berdirinya mesjid Baiturrrahman desa Rantau Kapas Mudo pada tahun 1936 dan adanya kuburan tua dengan batu nisan yang sudah menjadi batu dan juga masyarakatnya juga ikut berperang dalam melawan penjajahan belanda, sejak dulu luas wilayah Desa Rantau Kapas Mudo meliputi Desa Pematang V suku, Desa Sei Pulau dan Desa Pelayangan. Dan telah terjadi pemekaran sebanyak tiga kali terakhir Pada tahun 2005 pemekaran dengan pelayangn dengan sisa jumlah penduduk lebih kurang 1600 dan 475 KK. Perguliran penggantian nama jabatan dan nama pucuk pimpinan desa Rantau Kapas Mudo adalah sesuatu keinginan untuk mendambakan kebaikan lebih baik lagi dari pada yang sebelumnya dan ini adalah sesuatu hal yang lumrah sebagaimana pada table dibawah ini :<sup>25</sup>

**Tabel 2.** Masa Priode Kepala Desa

NO	N A M A	JABATAN	PRIODE	KETERANGAN
1		Depati	Tidak diketahui Tahun1940	
2	Mat Genggong	Depati		
3	MUID	Depati		
4	Abdul Maid	Depati		
5	MA'ARIS	Depati		
6	A.MALIK	Kepala Desa		

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016). 213.

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian, Kualitatif Dan R&D*.

<sup>25</sup> RPJM Desa Rantau Kapas Mudo, 28 Juli 2024.

7	SULAIMAN MUIN	Kepala Desa	1969-1981	
8	USMAN.M	Kepala Desa	1993-1995	
9	HASAN BASRI	KapalaDesa	1995-2001	
		Sekretaris desa		
10	LUKMAN.S	Kepala desa	2001-2007	
	M. YUNUS P	Sekretaris desa		
11	S.IBRAHIM	PJS Kepala desa	2007	
	M. YUNUS P	Sekretaris desa		
12	ARWINSYAH.S H.i	Kepala desa	2007-2013	
	M. YUNUS P	Sekretaris desa		
13	ARWINSYAH. SH.i	Kepala desa	2013-2019	
	MUSTAKIM	PLT		
14	YONNERI	Pj. Kepala desa	2019-2021	
	Eka prasetiawan, spt	Sekretaris desa		
15	ARWINSYAH, SH.i	Kepala desa	2021-2027	
	Eka prasetiawan, spt	Sekretaris desa		

Unit Toko Bangunan merupakan salah satu unit usaha yang ada di BUMDes Rantau Kapas Mudo yang menjual kebutuhan bahan bangunan seperti semen, pasir, cat, kuas, dan lainnya. Unit ini juga melayani penerimaan penjualan pasir dan bata dari masyarakat yang memiliki pendapatan sehari-hari mencari pasir dan membuat bata tanah merah, karena sebagian dari masyarakat Desa Rantau Kapas Mudo memiliki profesi sebagai pencari pasir di sungai dan pembuatan bata merah.

**1. Unit Simpan Pinjam (USP)**

Salah satu unit usaha yang ada di BUMDes Rantau Kapas Mudo adalah unit simpan pinjam. Pada unit usaha ini BUMDes memberikan pinjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Adapun cara dalam mengelola dana pinjaman dan mengembangkan usaha untuk masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes adalah semua dana desa yang telah terkumpul melalui unit-unit usaha yang telah dibuka oleh BUMDes sendiri. BUMDes akan memberikan pinjaman kepada masyarakat sesuai dengan bentuk usaha yang dimilikinya. Setiap peminjaman dikenakan 2 % dalam jangka waktu 6 bulan, pengenaan 2% dilakukan pada saat awal peminjaman. Adapun konsekuensi BUMDes Rantau Kapas Mudo apabila belum melunasi pinjaman maka tidak diperkenankan untuk meminjam lagi dan pegawai BUMDes akan melaporkan kepada kepala lingkungan agar peminjam tersebut tidak diizinkan untuk berpindah tempat



tinggal. Kemudian BUMDes Rantau Kapas Mudo menyediakan beberapa jenis tabungan diantaranya tabungan pendidikan (TUPENDI), tabungan masyarakat Rantau Kapas Mudo (TUASSA), simpanan hari raya (SIHARA), simpanan berjangka (SIJAKA). Bagi masyarakat yang ingin menabung sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang, dapat menabung di BUMDes Rantau Kapas Mudo.

## 2. Unit Pertanian (UP)

Unit usaha pertanian dan persawahan ini menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa keuangan, simpan pinjam, jasa angkutan darat dan air. Manfaat dari adanya unit usaha ini adalah Ekonomi Desa semakin bergairah, pendapatan Desa meningkat serta meningkatkan kinerja pembangunan Desa dalam mensejahterakan masyarakatnya. Unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES Rantau Kapas Mudo ini yaitu dalam usaha jasa yang berupa jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lainnya. Dapat diketahui bahwa Desa Rantau Kapas mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

### Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Rantau Kapas Mudo

- a. Perencanaan (*Planning*). Perencanaan adalah proses penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil. Perencanaan dalam sebuah organisasi sangat di butuhkan karena dengan adanya perencanaan maka sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik. Berjalannya BUMDes Rantau Kapas Mudo, tentunya memiliki Strategi perencanaan yang baik sehingga bisa memiliki berbagai unit usaha yang sudah berkembang. Sebuah organisasi tentu memerlukan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya harus menggunakan strategi. Strategi yang dimaksud ialah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh BUMDesa. Strategi yang dapat berupa tindakan yang ingin diputuskan oleh Direktur dengan menggunakan banyak sumber daya atau masyarakat desa. Bapak Hendri Handayani selaku Direktur BUMDes mengungkapkan bahwa:<sup>26</sup>

*“perencanaan yang dilakukan yaitu dengan menyusun strategi-strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui BUMDes sehingga masyarakat merasa manfaat dari keberadaan BUMDes serta melakukan musyawarah kepada seluruh kepengurusan desa dan masyarakat terkait perencanaan-perencanaan yang telah disusun”.*

- b. Pengorganisasian (*Organizing*). Pengorganisasian adalah proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas dan fungsinya dalam organisasi. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati bersama. Bapak Hendri Handayani mengatakan bahwa:<sup>27</sup>

*“Untuk organisasi inti yaitu melalui kesepakatan antara Desa dan masyarakat yang terdiri dari Pengawas, Direktur, Sekertaris dan bendahara dan dibawah kepengurusan inti terdapat*

<sup>26</sup> Hendri Handayani “Wawancara Bersama Direktur BUMDes Rantau Kapas Mudo” 1 Agustus, 2024.

<sup>27</sup> Hendri Handayani “Wawancara Bersama Direktur BUMDes Rantau Kapas Mudo” 1 Agustus, 2024.

beberapa pengurus atau anggota harian seperti ketua pada unit-unit usaha yang dimiliki oleh Bumdes Rantau Kapas Mudo”.

- c. Penggerak (Actuating). Penggerak adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk menggerakkan anggota yang telah diberikan tugas untuk menjalankan tugasnya. Dalam hal menggerakkan anggota, maka yang bertanggung jawab penuh adalah Direktur atau pimpinan. Seorang pemimpin harus bisa mengatur strategi bagaimana anggotanya bisa bergerak aktif dalam menjalankan tugasnya. Bapak Hendri Handayani mengatakan bahwa: <sup>28</sup>

*“Strategi yang saya lakukan untuk menggerakkan anggota adalah yang pertama, mengadakan rapat setiap bulan, yang kedua adalah membuat arisan perbulan, sehingga kita akan sering kumpul dengan semua anggota, dan yang ketiga, adalah komunikasi yang baik dan memberikan motivasi kepada anggota”.*

- d. Pengawasan (Controlling). Pengawasan merupakan suatu kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan mencapai hasil yang dikehendaki. Pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi. Pengawasan (controlling) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Bapak Hendri Handayani mengatakan: <sup>29</sup>

*“Untuk pengawasan saya melakukan nya kepada seluruh unit usaha yang udah didirikan oleh BUMDes Rantau Kapas Mudo yaitu dengan cara melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan langsung yaitu mengawasi seluruh kinerja kepengurusan terhadap unit-unit usaha dengan cara mengecek seluruh dengan seksama, pengawan tidak langsung yaitu mengadakan rapat bulanan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengembangan unit”.*

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan terbentuknya BUMDes Rantau Kapas Mudo diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

---

<sup>28</sup> Hendri Handayani “Wawancara Bersama Direktur BUMDes Rantau Kapas Mudo” 1 Agustus, 2024.

<sup>29</sup> Hendri Handayani “Wawancara Bersama Direktur BUMDes Rantau Kapas Mudo” 1 Agustus, 2024.

**Tabel 3.** Pendapatan Masyarakat Desa Rantau Kapas Sebelum dan Sesudah Berkontribusi di Bumdes Rantau Kapas Mudo

No	Nama Masyarakat	Unit Usaha	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah
1.	Asmuni	UTB	1.600.000	3.500.000
2.	Haminah	UP	2.000.000	4.500.000
3.	Rosmar	USP	1.000.000	2.500.000
4.	Burtam	USP	1.500.000	3.000.000
5.	Subito	UP	2.000.000	4.000.000
6.	Amanu	USP	1.500.000	3.500.000
7.	Dzakar	UTB	1.500.000	3.000.000
8.	Bagyo	UTB	2.000.000	4.000.000
9.	Sulastri	USP	1.500.000	3.000.000
10	Jarwis	UTB	2.000.000	4.000.000

Sumber Data: Masyarakat Desa Rantau Kapas Mudo

Salah satu potensi Desa Rantau Kapas Mudo yang dapat dimanfaatkan masyarakat Desa yaitu Sungai Batang hari. Sungai Batang Hari selama ini dapat menjadi ladang penghasilan bagi masyarakat Desa Rantau Kapas Mudo yaitu dengan cara memanfaatkan hasil pasir yang berlimpah di Sungai Batang Hari, yaitu dengan menggunakan beberapa alat sebagai bahan bantuan. Hasil dari pencarian pasir tersebut dapat dijual di salah satu unit Badan Usaha Milik Desa Rantau Kapas Mudo yaitu Unit Toko Bangunan. Hasil pasir tersebut dijual di unit Toko Bangunan atau masyarakat menjadi pemasok bagian pasir pada Unit Toko Bangunan tersebut sehingga dapat menjadi pendapatan pasti Masyarakat Desa Rantau Kapas tersebut.

Bapak Asmuni selaku masyarakat pencari pasir mengatakan:<sup>30</sup>

*“setelah adanya BUMDes Unit Toko Bangunan sangat membantu saya selaku pencari pasir karena saya tidak perlu lagi khawatir bahwa pasir yang saya dapatkan tidak terjual”*

Masyarakat Desa Rantau Kapas Mudo dalam memenuhi kebutuhan konsumsi tidak selalu sama. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tentu mereka memiliki tingkat pola konsumsi yang terbatas dikarenakan pendapatannya harus terbagi-bagi dengan pengeluaran untuk pangan, sedangkan untuk yang berpenghasilan sedang tidak semua masyarakat memiliki tingkat pola konsumsi tinggi ada pula yang rendah. Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga disesuaikan dengan kemampuan pendapatan masing-masing masyarakat. Disinilah peran BUMDes Rantau Kapas Mudo sangat membantu masyarakat, dimana masyarakat khususnya kaum wanita bisa menambah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan adanya pelatihan pembuatan kerajinan tangan berupa kerajinan menjahit yang diadakan BUMDes Rantau Kapas Mudo, seperti keterangan salah seorang masyarakat desa yaitu Ibu Haminah, mengatakan:<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Asmuni “Wawancara Bersama Masyarakat Desa Rantau Kapas Mudo” 3 Agustus 2024.

<sup>31</sup> Haminah “Wawancara Bersama Masyarakat Desa Rantau Kapas Mudo” 8 Agustus 2024.

*“saya selaku janda sangat terantu dengan pelatihan yang diberikan oleh BUMDes Rantau Kapas Mudo ini yaitu saya dapat kurus menjahit secara gratis sehingga saat ini saya memiliki pendapatan sampingan yaitu menjadi penjahit di Desa Rantau Kapas Mudo”.*

BUMDes hadir untuk memperkuat perkonomian masyarakat, agar masyarakat tidak hanya mengandal hasil penjualannya. Akan tetapi masyarakat dapat mengembangkan usahanya dengan peminjaman modal dari BUMDes. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Amanu:<sup>32</sup>

*“saya memiliki usaha took klontong yang mana hasil keuntungan dari penjualan ini dapat digunakan untuk kehidupan sehari hari namun dengan adanya BUMDes Rantau Kapas Mudo dengan Unit Simpan Pinjam saya sangat terbantu sehingga saya dapat menambahkan modal saya untuk mencukupi kebutuhan took agar mendapatkan keuntungan lebih”.*

Dengan adanya peminjaman modal, mempermudah masyarakat dalam mengembangkan usaha-usahanya. sehingga terdapat peningkatan hasil penjualan. Peran BUMDes dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat sangat merasakan keberadaan Bumdes, berikut wawancara dengan ibu Sulastris beliau mengatakan:<sup>33</sup>

*“Bagi saya kehadiran BUMDes Rantau Kapas Mudo sangat membantu khususnya dalam peminjaman modal dari salah satu unit simpan pinjam milik BUMDes Rantau Kapas Mudo, dulu sebelum ada BUMDes Rantau Kapas Mudo saya meminjam di Bank dengan bunga yang cukup besar dan persyaratan yang lumayan rumit, namun di BUMDes Rantau Kapas Mudo untuk peminjaman dana dikenakan bunga 2% saja yang relatif rendah. Dan alhamdulillah saya pribadi berterima kasih kepada BUMDes yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat. Pendapatan yang saya dapatkan dari peminjaman di BUMDes Rantau Kapas Mudo sekitar 2-3 juta mbak”.*

Perencanaan usaha dalam sebuah organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat dibutuhkan, karena tanpa perencanaan maka suatu organisasi Badan Usaha Milik Desa tidak bisa berjalan dengan baik. Perencanaan yang telah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rantau Kapas Mudo sebagai dasar awal untuk mencapai tujuantujuan yang hendak dicapai dan apa yang harus diperbuat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam proses berorganisasi harus ada prosedur yang jelas dan baik dalam menjalankan programnya ataupun prosedur lainnya yang bersangkutan dengan organisasi tersebut agar organisasi tersebut mempunyai aturan didalam melaksanakan program. Prosedur dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah ada prosedurnya yaitu prosedur dalam melakukan pinjaman dan bantuan pada 3 unit usaha yang dimiliki BUMDes Rantau Kapas Mudo, harus mengikuti langkah-langkah prosedur yang telah ditetapkan. Pengorganisasian merupakan hal yang penting dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena dengan pengorganisasian dapat mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam suatu pekerjaan yang sudah direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penempatan tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah jelas mengetahui tugasnya masing-masing akan tetap karena kurangnya

<sup>32</sup> Amanu “Wawancara Bersama Masyarakat Desa Rantau Kapas Mudo” 3 Agustus 2024.

<sup>33</sup> Sulastris “Wawancara Bersama Masyarakat Desa Rantau Kapas Mudo” 1 Agustus 2024.

pengurus sehingga banyak kendala di saat menjalankan tugas dan ada beberapa pengurus yang sudah tahu tugasnya tapi karena ada pekerjaan sampingan di luar sehingga tugasnya sebagai pengurus tidak dilaksanakan. Keterlibatan pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah bagian yang sangat diperlukan untuk menunjang kesuksesan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fungsi penggerakan yaitu dengan memberikan bimbingan, saran agar mampu bekerja secara optimal serta memberikan perintah dalam pelaksanaan tugas agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini BUMDes Rantau Kapas Mudo secara rutin melakukan pembinaan kepada staff tenaga kerja BUMDes kemudian edukasi kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi BUMDes desa Rantau Kapas Mudo.

Peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Ely Chinoy dalam Sukirno setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya suatu peranan dikarenakan ia dapat mengatur perilaku seseorang.<sup>34</sup> Dalam hal ini berdasarkan dari teori sukirno sadono yang mengungkapkan bahwa tingkat pendapatan rumah tangga tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Jenis kegiatan yang ikutsertakan terdiri dari modal, atau ketrampilan. Oleh karena itu, dengan mempunyai produktifitas tenaga kerja yang tinggi pada akhirnya mampu memberikan pendapatan yang besar.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kreatifitas atau ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat berupa kewirausahaan, kesenian atau ketrampilan dalam mengelola potensi-potensi desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Sukirno Sadono.

Keberadaan BUMDes Rantau Kapas Mudo telah berperan dengan baik dengan pemberian peminjaman modal kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengembangkan usaha-usahnya. Peningkatan pendapatan masyarakat terjadi karena adanya penambahan modal yang diberikan oleh BUMDes Rantau Kapas Mudo sehingga masyarakat dapat mengembangkan usaha-usaha dan ketrampilan yang dimilikinya, sehingga usaha-usaha atau ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat tidak terhambat kerana faktor kurangnya suatu modal.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian akhirnya peneliti mengambil kesimpulan terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan pendapatan Masyarakat di Desa Rantau Kapas Mudo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari yaitu sebagai berikut:

Pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan sangat membantu masyarakat setempat khususnya yang berada di Desa Rantau Kapas Mudo. Pola perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang ada di BUMDes Rantau Kapas Mudo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, adalah dibuat

---

<sup>34</sup> Sukirno Sadono, *Mikro Ekonomi Modern*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 4.

berdasarkan pemikiran masyarakat dan anggota BUMDes, kemudian disepakati melalui musyawarah desa, dengan begitu rencana-rencana yang disepakati bersama masuk dalam program perencanaan BUMDes.

Peran BUMDes Rantau Kapas Mudo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari dalam meningkatkan pendapatan masyarakat telah diwujudkan walaupun belum maksimal, peranan BUMDes Rantau Kapas Mudo diwujudkan dengan adanya unui-unit usaha yang ada didalamnya seperti: unit simpan pinjam, kerajinan tangan dan menjahit, penyewaan alat-alat pertanian, unit took bangunan. Selain itu terlihat beberapa peningkatan jumlah nasabah. Dana pinjaman yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rantau Kapas Mudo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari untuk meningkatkan pendapatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

### Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsami. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*. Jakarta: Rinieka Cipta, 2002.
- Boediono. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Fahrizal, S. *Peranan*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2019.
- H.A.W.Widjaya. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Kamaroesid, Herry. *Ata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Marbun, BN. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi, Edisi Ke-3, Cetakan Ke-5*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*, n.d.
- Perda Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017*, n.d.
- Reksoprayitno. *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika, 2015.
- Riyadi, Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Bandung: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Sadono, Sukirno. *Mikro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

- Soekartawi. *Faktor-Faktor Produksi*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Stice, Earl K. Skounsen, K Fred. *Intermediate Accounting*. Jakarta: Salemba Empat, 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- — —. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Toweulu, Sudarman. *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2019.
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 Ayat 1-3, n.d.
- UU No.32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 Ayat 3, n.d.
- UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha MilikDesa(BUMDes)." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, no. 1 (2021): 67-81.
- Atmojo, Singgih Tri. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Skripsi*, 2022.
- Dunil, Mahyu. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen." *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Ace* 4, no. 7 (2020).
- Kustini, Nuruni dan. "Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (2022).
- Moh. Mahfud MD., Dkk. *Porsiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*,. Yogyakarta: PSP UGM, 2019.
- Pembangunan, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem, and (PDSP). "Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Bdan Usah Milik Desa (BUMDes)." Surabaya: Universitas Brawijaya, 2021.
- Samadi. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi*

*Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. Surabaya: Universitas 17 Agustus, 2019.*

Widyastuti, Yuli. *Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimulyo Kabupaten Lampung Tengah. Lampung: Universitas Lampung, 2018.*